



# **RENCANA STRATEGIS**

## **2022 - 2026**



**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Gedung Diklat I Lantai I Komplek Natuna Gerbang Utaraku  
RANAI - NATUNA





**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Komplek Natuna Gerbang Utaraku, Gedung Diklat I lantai 1, Ranai - Natuna  
Web : [www.bpbdb.natunakab.go.id](http://www.bpbdb.natunakab.go.id), e-mail : [bpbdb@natunakab.go.id](mailto:bpbdb@natunakab.go.id),

**RANAI**

Telp. 08117090112

Kode Pos: 29783

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KABUPATEN NATUNA**  
**NOMOR : 09 / BPBD / 2022**

**TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**2022 – 2026**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KABUPATEN NATUNA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025 maka Kabupaten Natuna telah memiliki perencanaan pembangunan jangka panjang daerah sebagai arah dan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan secara bertahap untuk menjadi Natuna MAS (Makmur, Adil dan Sejahtera) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna 2005-2025 maka disusunlah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna 2021-2026 sebagai perwujudan aplikatif pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna 2005-2025;
  - c. bahwa untuk menyediakan dokumen rencana teknis lima tahunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna 2021-2026, perlu disusun Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna 2022-2024;
  - d. bahwa untuk memenuhi Pasal 19 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 serta berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b huruf c dan huruf d di atas, perlu ditetapkan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna 2022-2026, dengan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna
- Mengingat** :
1. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



2. Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011-2031.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Natuna
9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 14);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna 2021-2026;
12. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Susunan Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN NATUNA 2022-2026**

**KESATU :** Dalam Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kepala Daerah adalah Bupati Natuna;
2. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
3. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;



4. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
5. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan pembangunan daerah;
6. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran
7. Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif;
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025;
10. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna adalah dokumen perencanaan untuk lima tahun terhitung sejak 2016 sampai 2021;
11. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna untuk periode 1 (satu) tahun;
12. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala OPD yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Penanggulangan bencana di Kabupaten Natuna.

**KEDUA** : Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KETIGA** : Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum kedua Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM BPBD KABUPATEN NATUNA

BAB III ISU-ISU STRATEGIS PELAKSANAAN URUSAN PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN NATUNA

BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ORGANISASI

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BPBD KAB. NATUNA

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII PENUTUP

**KEMPAT** : Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini disusun dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Natuna 2021-2026.

**KELIMA** : Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana

dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini menjadi landasan dan pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

- KEENAM** : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui monitoring dan evaluasi.
- KETUJUH** : Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini dapat diubah dan disesuaikan dengan perkembangan dan dinamika lingkungan strategis penanggulangan bencana secara nasional.
- KEDELAPAN** : Pada saat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini mulai berlaku maka Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari 2022-2024 dan dapat dijadikan sebagai Rencana Strategis transisi untuk dipedomani dalam penyusunan Rencana Kerja 2024 sampai 2025.
- KESEMBILAN** : Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ranai  
Pada tanggal : 13 Januari 2022

**KEPALA PELAKSANA  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,  
KABUPATEN NATUNA**



**RAJA DARMIKA, ST. MAP**  
NIP. 19741216 200003 1 003



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur atas limpahan rahmat Tuhan yang Maha Esa, kami akhirnya dapat menyelesaikan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026. Rencana Strategis ini merupakan salah satu dokumen perencanaan yang memuat isu strategis di dalam menyelenggarakan program dan kegiatan penanggulangan bencana yang lebih efektif dan efisien pada lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna.

Dengan disusunnya Rencana Strategis ini, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan ke depan. Arah ini tentunya masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut sebagaimana rencana kerja tahunan, agar skala prioritas setiap kegiatan dan program dapat tercapai secara kongkrit.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Rencana Strategis ini masih banyak kekurangan dan kelemahan baik dari sisi penulisan, pengukuran kinerja, dan hal-hal lain yang bersifat teknokratis, maka itu saran dan masukan yang sifatnya konstruktif sangat kami harapkan demi kesempurnaan proses penyusunan dokumen perencanaan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna yang akan datang.

Ranai, 13 Januari 2022

**KEPALA PELAKSANA**

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH,  
KABUPATEN NATUNA**



**RAJA DARMIKA, ST. MAP**

**NIP. 19741216 200003 1 003**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR  
DAFTAR ISI

**BAB I PENDAHULUAN**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Latar Belakang .....         | 1 |
| Landasan Hukum .....         | 1 |
| Maksud dan Tujuan.....       | 1 |
| Sistematikan penulisan ..... | 2 |

**BAB II GAMBARAN UMUM BPBD KAB. NATUNA**

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| Tugas, Fungsi dan Struktur BPBD Kab. Natuna ..... | 3  |
| Sumber Daya BPBD Kab. Natuna .....                | 14 |
| Potensi Pendanaan .....                           | 17 |

**BAB III ISU-ISU STRATEGIS PELAKSANAAN URUSAN  
PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN NATUNA**

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Pengenalan Isu .....                                    | 18 |
| Identifikasi Permasalahan .....                         | 19 |
| Telaah Visi Misi RPJMD Kabupaten Natuna 2011-2024 ..... | 20 |
| Telaahan Renstra BPBD Provinsi Kepri .....              | 21 |

**BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN  
ORGANISASI**

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Tujuan BPBD Kab. Natuna .....   | 22 |
| Sasaran BPBD Kab. Natuna .....  | 22 |
| Strategi BPBD Kab. Natuna ..... | 23 |

**BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BPBD KAB. NATUNA**

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Rencana Program dan Kegiatan .....       | 25 |
| Indikator Kinerja BPBD Kab. Natuna ..... | 26 |
| Kelompok Sasaran .....                   | 26 |
| Pendanaan Indikatif .....                | 27 |

**BAB VI PENUTUP .....** 28

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1. Latar Belakang**

Sebagai daerah yang terdiri dari bentang laut lebih luas dari bentang daratan, Kabupaten Natuna memiliki beragam potensi yang dapat menjadi modal dalam melaksanakan roda pembangunan. Namun di sebalik besarnya potensi tersebut, juga menyimpan potensi bencana alam yang juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Malah, dengan kontur tanah serta topografi wilayah goeografis yang ada, menjadikan Kabupaten Natuna harus terus berupaya dalam menjaga setiap potensi bencana dapat terkelola dengan baik, terorganisir, terarah, efektif, dan tentu saja efisien. Pengelolaan potensi bahaya yang ada tersebut, mengharuskan disusunnya rencana strategis pengelolaan bencana daerah dalam satu kesatuan yang dikelola langsung oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna (BPBD). Melalui BPBD ini nantinya akan mampu mewujudkan pengelolaan bencana di daerah secara profesional dan satu komando.

#### **2. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Renstra BPBD Kabupaten Natuna Tahun 2022 - 2026 adalah :

1. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011-2031.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Natuna
9. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 20 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna 2022-2026;
11. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Susunan Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna.



### 3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan rencana strategis BPBD Kabupaten Natuna Tahun 2022 – 2026 ini dimaksudkan agar BPBD Kabupaten Natuna mempunyai pedoman yang dituangkan dalam bentuk rencana strategis dalam melaksanakan berbagai kegiatan khususnya penyelenggaraan manajemen pengelolaan bencana yang efektif dan efisien serta mampu menekan risiko bencana terhadap penyelenggaraan kehidupan masyarakat.

Adapun tujuan penyusunan rencana strategis BPBD Kabupaten Natuna tahun 2022 – 2026 adalah untuk :

1. Menjabarkan arahan dan kebijakan Bupati Natuna dalam RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2022-2026 khususnya sektor sub urusan penanggulangan bencana.
2. Menjabarkan sasaran dan tujuan BPBD Kabupaten Natuna tahun 2022 – 2026 ke dalam program kerja operasional.
3. Sebagai panduan perumusan rencana kerja lima tahun ke depan.
4. Menjadikan perumusan arah pembangunan bidang pengelolaan bencana dapat berjalan sesuai dengan visi dan misi RPJMD Kab. Natuna 2022-2026.
5. Menjadikan penyusunan dokumen perencanaan program dan kegiatan terarah, efektif, efisien dan berkelanjutan.

### 4. Sistematika Penulisan

Dokumen Renstra BPBD Kabupaten Natuna 2022 – 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- |         |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bab I   | : | Pendahuluan<br>Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan yang disertai dengan uraian singkat tentang sistematika penyusunan Renstra.                                                                                                                          |
| Bab II  | : | Gambaran Umum BPBD Kabupaten Natuna<br>Bab ini memberikan gambaran tentang struktur organisasi BPBD Kabupaten Natuna berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Susunan Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna.         |
| Bab III | : | Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah<br>Bab ini berisi pemaparan tentang isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi dari BPBD Kabupaten Natuna yang harus diperhatikan dalam menjalankan tugas dan fungsi BPBD Kabupaten Natuna.                                  |
| Bab IV  | : | Tujuan dan Sasaran<br>Bab ini memaparkan tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh BPBD Kabupaten Natuna pada periode tahun 2022–2026 disertai dengan penjabaran upaya–upaya atau langkah–langkah yang akan dilaksanakan oleh BPBD Natuna untuk mencapai tujuan dan sasaran. |
| Bab V   | : | Strategi dan Arah Kebijakan<br>Bab ini menguraikan strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh BPBD Kabupaten Natuna dalam periode 2022 –2026.                                                                                                                                |
| Bab VI  | : | Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan<br>Bab ini berisi mengenai uraian dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran beserta dengan perkiraan pendanaan untuk melaksanakannya.                                                          |
| Bab VII | : | Penutup<br>Bab ini berisi penutup.                                                                                                                                                                                                                                                   |

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM BPBD KABUPATEN NATUNA**

BPBD Kabupaten Natuna dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 71 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Natuna. BPBD Kabupaten Natuna berada dan bertanggung jawab langsung ke Bupati Natuna.

Pada awal pembentukan BPBD Kabupaten Natuna, BPBD menempati kantor sementara di Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Natuna selama 5 hari. Ini dikarenakan BPBD masih belum memiliki gedung kantor sendiri yang dapat dijadikan sebagai tempat untuk melakukan aktivitas harian perkantoran. Baru pada Senin, 10 Januari 2022 BPBD bisa berpisah dari Dinas Pemadam Kebakaran setelah BPBD ditetapkan untuk menempati kompleks gedung di Gerbang Utaraku, yaitu bekas gedung kantor Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Natuna. Di gedung kantor yang baru inilah, BPBD Kabupaten Natuna mulai melakukan pelayanan administrasi perkantoran serta pelayanan penanggulangan bencana.

#### **1. Tugas, Fungsi dan Struktur BPBD Kabupaten Natuna**

Sesuai Pasal 4 ayat (1) tugas BPBD adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.
2. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Menyusun dan menetapkan prosedur tentang penanganan bencana.
4. Koordinasi kegiatan di bidang pencegahan, pengendalian, penanganan pengungsi dan penanggulangan bencana yang terjadi di daerah secara terencana, terpadu dan menyeluruh.
5. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana.
6. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
7. Pengawasan dan monitoring terhadap masyarakat di bidang pencegahan, penanganan pengungsi, dan penanggulangan bencana yang terjadi di Daerah dengan sigap dan tanggap.
8. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
9. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 ayat (2) menerangkan fungsi BPBD sebagai berikut:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
2. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Masing-masing jabatan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

#### **Tugas**

- |              |                                                                                                                                                                                           |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kepala Badan | a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara; |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



- b. menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
  - c. menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
  - d. menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana;
  - e. melaksanakan menyelenggarakan penanggulangan bencana;
  - f. melaporkan menyelenggarakan penanggulangan bencana kepada Bupati sekurang-kurangnya setiap bulan sekali dalam keadaan normal dan setiap saat dalam keadaan darurat bencana;
  - g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran bantuan uang dan barang;
  - h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber dana lain;
  - i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- Kepala Pelaksana
- a. merumuskan dan menetapkan sasaran strategis pelaksanaan urusan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah berdasarkan kebijakan umum yang telah ditetapkan dan ketentuan yang berlaku lainnya sebagai acuan dalam penyusunan program-program di lingkungan BPBD;
  - b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas unit organisasi di lingkungan BPBD dengan mengadakan rapat pimpinan unit agar kegiatan berjalan efektif dan efisien.
  - c. mengkoordinasikan dan menetapkan kebijakan umum urusan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah berdasarkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Natuna sebagai pedoman pelaksana tugas;
  - d. mengkoordinasikan kerja sama lintas organisasi Perangkat Daerah, lintas Pemerintah Daerah dan lintas Pemerintah Pusat serta nonpemerintah;
  - e. mengkoordinasikan penyelenggaraan program-program yang telah ditetapkan di lingkungan BPBD sesuai dengan sasaran strategis untuk pengendalian pelaksanaan tugas;
  - f. mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan tugas/program di lingkungan BPBD dengan melakukan pengawasan secara berkala agar pelaksanaan tugas/program berjalan sesuai rencana;
  - g. menetapkan sumber daya manusia di lingkungan BPBD dengan memfasilitasi dan mengikutsertakan diklat sesuai dengan fungsi jabatan untuk menambah wawasan dan keterampilan sesuai tugas;
  - h. menetapkan kerja sama dengan instansi dan Perangkat Daerah/unit terkait dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
  - i. menetapkan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan BPBD dengan cara membandingkan antara rencana kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
  - j. menetapkan kebijakan serta mengevaluasi menilai hasil kerja pegawai di lingkungan BPBD; dan
  - k. menetapkan, membina dan mengevaluasi kinerja pegawai di lingkungan BPBD.
- Sekretariat Unsur Pelaksana
- a. menyusun rencana program kerja kebijakan operasional Sekretariat Unsur Pelaksana berdasarkan kebijakan umum Kepala Badan sebagai pedoman kerja;
  - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
  - c. mengkoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan tentang

program pelayanan, administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program peningkatan sumber daya aparatur dan program pembinaan dan pengembangan kapasitas aparatur;

- d. mengkoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan tentang program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta pengembangan sistim perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
  - e. mengkoordinasikan penyiapan bahan dan materi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, KUA-PPAS, RKA dan RKAP-Perangkat Daerah, laporan kinerja bulanan, semesteran dan tahunan serta LKjIP dan LPPD, berdasarkan bahan dan materi dari unit kerja terkait sesuai metodologi dan sesuai ketentuan;
  - f. mengkoordinasikan dan meneliti kelengkapan pengajuan SPP dan verifikasi SPP sesuai dengan ketentuan;
  - g. mengkoordinasikan pengelolaan surat-menyurat dan kearsipan, pengadaan dan pendistribusian alat tulis kantor, barang perlengkapan dan peralatan kantor serta pengadaan bahan pustaka;
  - h. mengkoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan usulan penghapusan barang inventaris, penggunaan sarana dan fasilitas kantor, pengaturan perjalanan dinas, pemeliharaan kebersihan, perawatan dan pengamanan kantor serta lingkungannya;
  - i. mengkoordinasikan penyiapan penyelenggaraan upacara, rapat dinas dan penerimaan tamu;
  - j. mengkoordinasikan pemberian dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat dan media massa;
  - k. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan yang menyangkut program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, program peningkatan sumber daya aparatur dan program pembinaan dan pengembangan aparatur;
  - l. mengevaluasi materi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, KUA-PPAS, RKA dan RKAP-Perangkat Daerah, laporan kinerja bulanan, semesteran dan tahunan serta LKjIP dan LPPD, berdasarkan bahan dan materi dari unit kerja terkait sesuai metodologi dan ketentuan;
  - m. mengevaluasi kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja;
  - n. mengevaluasi, melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Badan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi; dan
  - o. mengevaluasi hasil kerja bawahan guna penyempurnaan serta peningkatan kinerja.
- Sub Bagian a. menyiapkan rencana program kerja tahunan Subbagian Perencanaan dan Pelaporan berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan dan membagi tugas kepada bawahan dengan cara disposisi atau secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing;
- c. menyiapkan dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara tertulis



- atau secara lisan agar pelaksanaan tugas efisien dan efektif;
- d. menyiapkan bahan data dan informasi sebagai bahan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis program rencana pembangunan daerah;
  - e. melaksanakan operasional rencana kerja Subbagian Perencanaan dan Pelaporan agar pekerjaan berjalan lancar;
  - f. menyiapkan dan mengumpulkan bahan untuk pengendalian rencana pembangunan daerah;
  - g. menyiapkan rencana kerja Pemerintah Daerah;
  - h. mengoreksi tugas yang telah diberikan kepada bawahan sebagai bahan evaluasi;
  - i. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna dalam menyusun dan menetapkan rencana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
  - j. menyiapkan serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas sesuai dengan prosedur yang berlaku sebagai bahan evaluasi dan pertanggungjawaban; dan
  - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik tertulis maupun lisan.
- |                                   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sub<br>Umum<br>dan<br>Kepegawaian | Bagian<br>dan | <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menyiapkan rencana program kerja tahunan di Subbagian Umum dan Kepegawaian;</li> <li>b. membagi tugas atau kegiatan kepada bawahan dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;</li> <li>c. menyiapkan serta memberi petunjuk kepada bawahan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;</li> <li>d. menyiapkan konsep naskah dinas sesuai bidang tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;</li> <li>e. menyiapkan administrasi persuratan, surat keluar, surat masuk, kearsipan dan urusan ketatausahaan lainnya;</li> <li>f. menyiapkan administrasi kepegawaian, absensi, surat izin/cuti, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, keterangan penghasilan, kartu suami/kartu istri, tanda kehormatan pegawai negeri sipil (Satyalancana Karya Satya), dan daftar urut kepangkatan;</li> <li>g. menyiapkan administrasi kebutuhan barang dan keperluan rumah tangga lainnya;</li> <li>h. menyiapkan kegiatan kebersihan, ketertiban, kenyamanan ruangan dan halaman kantor serta pengamanan;</li> <li>i. menyiapkan urusan keprotokolan dan koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian;</li> <li>j. melaksanakan, menginventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang Subbagian Umum dan Kepegawaian secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam mengambil keputusan;</li> <li>k. mengoreksi memeriksa dan mengontrol hasil kerja bawahan untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaan;</li> <li>l. mengoreksi pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan informasi, data dan laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut;</li> </ol> |
|-----------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- |                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Subbagian<br>Keuangan                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>m. menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi; dan</li> <li>n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan lingkup tugasnya.</li> <li>a. menyiapkan rencana program kerja Subbagian Keuangan;</li> <li>b. membagi tugas kepada bawahan dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;</li> <li>c. menyiapkan administrasi dan dokumen laporan keuangan;</li> <li>d. membuat konsep surat dan dokumen lainnya di lingkup Subbagian Keuangan;</li> <li>e. melaksanakan operasional aplikasi mengajukan SPM;</li> <li>f. melaksanakan operasional aplikasi pelaporan keuangan;</li> <li>g. mengoreksi dan menilai hasil kerja bawahan di lingkup Subbagian Keuangan;</li> <li>h. mengoreksi dan memverifikasi SPJ pengeluaran;</li> <li>i. menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan kepada atasan berdasarkan hasil kerja sebagai bahan evaluasi; dan</li> <li>j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan lingkup tugasnya.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Bidang<br>Pencegahan dan<br>Kesiapsiagaan | <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyusun operasional program kerja dan kegiatan kebijakan umum Kepala Pelaksana BPBD sebagai pedoman kerja bidang Pencegahan Dan Kesiapsiagaan;</li> <li>b. merencanakan operasional penyiapan bahan perumusan kebijakan tentang pencegahan dan kesiapsiagaan bencana;</li> <li>c. merencanakan operasional tugas dan mengendalikan seluruh kegiatan di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan;</li> <li>d. merencanakan operasional dengan memberikan usul dan saran kepada pimpinan selaku atasan langsung melalui pengkajian yang analisis dan sistematis sebagai bahan pertimbangan pembuatan kebijakan dan penyelesaian suatu permasalahan;</li> <li>e. menyusun, mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan Seksi Pencegahan Bencana dan Seksi Kesiapsiagaan Bencana;</li> <li>f. menyusun rumusan kebijakan dan panduan pengetahuan dan kesiapsiagaan terhadap risiko bencana</li> <li>g. menyusun rumusan kebijakan sistem peringatan bencana dan rencana untuk keadaan darurat bencana</li> <li>h. menyusun rumusan kebijakan pemberdayaan masyarakat, kemampuan memobilisasi sumber daya, pemeliharaan sumberdaya dan pelatihan personil</li> <li>i. menyusun dan melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana baik secara lisan maupun tertulis;</li> <li>j. mengevaluasi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan langsung berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi;</li> <li>k. mengevaluasi hasil kerja pegawai di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan; dan</li> <li>l. mengevaluasi dan membina kinerja pegawai di bidang pencegahan dan</li> </ul> |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seksi Pencegahan Bencana    | <p>kesiapsiagaan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>menyiapkan perencanaan perumusan program kerja, dan kegiatan Seksi Pencegahan Bencana;</li> <li>membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan di Seksi Kesiapsiagaan Bencana;</li> <li>menyiapkan, merencanakan pengumpulan dan mengolah data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan Seksi Pencegahan Bencana dalam rangka penanggulangan bencana;</li> <li>menyiapkan, merencanakan dan melaksanakan kajian strategis sebagai bahan pembuatan kebijakan di Seksi Pencegahan Bencana;</li> <li>membuat konsep pedoman dan pengarahannya terhadap usaha pencegahan penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana dan penanggulangan darurat;</li> <li>membuat konsep penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan pencegahan bencana dan tanggap siaga;</li> <li>membuat konsep rumusan kebijakan di bidang pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat terhadap pencegahan bencana dan mitigasi pada prabencana;</li> <li>membuat konsep rumusan kebijakan mekanisme dan sistem pencegahan dini kebencanaan;</li> <li>melaksanakan operasional kegiatan pemetaan daerah rawan bencana dengan kajian-kajian strategis dan teoritis dan pragmatis;</li> <li>melaksanakan operasional kebijakan di bidang pencegahan dan mitigasi bencana pada prabencana;</li> <li>melaksanakan operasional pendidikan dan pelatihan bagi aparatur dan masyarakat untuk antisipasi pencegahan bencana tanggap siaga;</li> <li>melaksanakan operasional bimbingan peningkatan pengetahuan pencegahan dan sikap terhadap risiko bencana;</li> <li>melaksanakan operasional penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, gladi/simulasi sistem dan mekanisme pencegahan dan mitigasi pada prabencana;</li> <li>melaksanakan operasional pengawasan dan pengendalian bencana;</li> <li>melaksanakan operasional tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan tanggung jawabnya.</li> <li>mengoreksi terhadap perencanaan penyelenggaraan sistem pengendali bencana;</li> <li>mengoreksi hasil kegiatan tahunan anggaran Seksi Pencegahan Bencana berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;</li> <li>mengoreksi penyelenggaraan komando satu titik pelaksanaan penanggulangan bencana saat tanggap darurat;</li> <li>mengoreksi dan mengontrol hasil kerja bawahan untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya; dan</li> <li>mengoreksi dan menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier.</li> </ol> |
| Seksi Kesiapsiagaan Bencana | <ol style="list-style-type: none"> <li>menyiapkan perencanaan perumusan program kerja dan kegiatan di Seksi Kesiapsiagaan Bencana;</li> <li>membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan di Seksi Kesiapsiagaan</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



Bencana;

- c. menyiapkan, merencanakan pengumpulan dan mengolah data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan kesiapsiagaan bencana dalam rangka penanggulangan bencana;
  - d. menyiapkan, merencanakan dan melaksanakan kajian strategis sebagai bahan pembuatan kebijakan di bidang kesiapsiagaan bencana;
  - e. membuat konsep pedoman dan pengarah terhadap usaha kesiapsiagaan penanggulangan bencana yang mencakup kesiapsiagaan bencana dan penanggulangan darurat;
  - f. membuat konsep penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan kesiapsiagaan bencana dan tanggap siaga;
  - g. membuat konsep rumusan kebijakan di bidang pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana dan mitigasi pada prabencana;
  - h. membuat konsep rumusan kebijakan pemeliharaan sumberdaya dan pelatihan personil;
  - i. membuat konsep penyusunan bahan rumusan kebijakan kemampuan memobilisasi sumber daya;
  - j. melaksanakan operasional kebijakan di Seksi Kesiapsiagaan Bencana pada prabencana;
  - k. melaksanakan operasional peningkatan pemantauan daerah rawan bencana dalam rangka kesiapsiagaan terhadap risiko bencana;
  - l. melaksanakan operasional penyediaan alat peringatan dini dan rambu-rambu daerah rawan bencana dengan kajian-kajian strategis dan teoritis dan pragmatis;
  - m. melaksanakan operasional penyediaan jalur evakuasi dan tempat pengungsian untuk antisipasi kesiapsiagaan bencana tanggap siaga;
  - n. melaksanakan operasional pengawasan dan pengendalian kesiapsiagaan bencana;
  - o. mengoreksi terhadap perencanaan penyelenggaraan sistem pengendali bencana;
  - p. mengoreksi hasil kegiatan pertahun anggaran di Seksi Kesiapsiagaan Bencana berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;
  - q. mengoreksi dan mengontrol hasil kerja bawahan untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;
  - r. mengoreksi dan menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier; dan
  - s. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan tanggung jawabnya.
- Bidang Kedaruratan dan Logistik
- a. menyusun perencanaan operasional program kerja dan kegiatan kebijakan umum Kepala Pelaksana BPBD sebagai pedoman kerja bidang Kedaruratan dan Logistik;
  - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
  - c. merencanakan operasional penyiapan bahan perumusan kebijakan bidang Kedaruratan dan Logistik;
  - d. merencanakan operasional tugas dan mengendalikan seluruh kegiatan di bidang Kedaruratan dan Logistik agar sesuai dengan rencana yang

Seksi  
Kedaruratan  
Bencana

- ditetapkan;
- e. merencanakan operasional dan mengkoordinasikan dengan memberikan usul dan saran kepada pimpinan selaku atasan langsung melalui pengkajian yang analisis dan sistematis sebagai bahan pertimbangan pembuatan kebijakan dan penyelesaian suatu permasalahan;
  - f. merencanakan operasional pelaksanaan penanganan darurat, pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
  - g. menyusun rumusan kebijakan tanggap darurat dan logistik yang meliputi penyelenggaraan dapur umum, pendirian tenda-tenda penampungan untuk pengungsi, darat dan air, pencarian, penyelamatan dan pengungsian korban serta harta benda, penyiapan air bersih, percepatan akselerasi bantuan darurat dan pendirian tenda posko komando serta penyediaan tempat bermain, olah raga, hiburan dan sarana informasi
  - h. menyusun, mengkoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan bidang Kedaruratan dan Logistik;
  - i. menyusun dan melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan bidang Kedaruratan dan Logistik bencana baik secara lisan maupun tertulis;
  - j. mengevaluasi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan langsung berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi;
  - k. mengevaluasi hasil kerja pegawai di bidang Kedaruratan dan Logistik; dan
  - l. mengevaluasi dan membina kinerja pegawai di bidang Kedaruratan dan Logistik.
- a. menyiapkan perencanaan perumusan dan penyusunan program kerja dan kegiatan di Seksi Kedaruratan Bencana;
  - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan di Seksi Kedaruratan Bencana;
  - c. menyiapkan, merencanakan pengumpulan dan mengolah data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan Seksi Kedaruratan Bencana dalam rangka penanggulangan bencana;
  - d. menyiapkan, merencanakan dan melaksanakan kajian strategis sebagai bahan pembuatan kebijakan di Seksi Kedaruratan Bencana;
  - e. membuat konsep pedoman dan pengarah terhadap usaha kedaruratan penanggulangan bencana yang mencakup kedaruratan bencana dan penanggulangan darurat;
  - f. membuat konsep penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan kedaruratan bencana dan tanggap darurat;
  - g. membuat konsep rumusan kebijakan mekanisme dan sistem kedaruratan bencana pada saat tanggap darurat;
  - h. melaksanakan operasional dan program kerja kegiatan tanggap darurat dan penanganan pengungsi penanggulangan bencana;
  - i. melaksanakan operasional kebijakan penyelenggaraan dapur umum;
  - j. melaksanakan operasional kebijakan pendirian tenda-tenda penampungan sementara atau tenda-tenda keluarga;
  - k. melaksanakan operasional kebijakan evakuasi para korban ketempat yang aman;
  - l. melaksanakan operasional kebijakan pendirian posko komando di lokasi bencana;

- m. melaksanakan operasional kebijakan penyediaan tempat bermain, olah raga, hiburan dan sarana informasi;
  - n. melaksanakan operasional penanganan bencana alam tingkat lokal;
  - o. melaksanakan operasional kegiatan pos piket jaga untuk siaga kedaruratan bencana;
  - p. melaksanakan operasional kegiatan respon cepat kedaruratan bencana pada saat tanggap bencana;
  - q. melaksanakan operasional latihan dan pengembangan bagi aparaturnya dan tim reksi cepat serta masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan kompetensi saat tanggap darurat;
  - r. melaksanakan operasional pengawasan dan kedaruratan bencana;
  - s. melaksanakan operasional komando satu titik penanggulangan bencana saat tanggap darurat;
  - t. mengoreksi terhadap perencanaan penyelenggaraan sistem kedaruratan bencana;
  - u. mengoreksi hasil kegiatan tahunan anggaran di Seksi Kedaruratan Bencana berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;
  - v. mengoreksi dan mengontrol hasil kerja bawahan untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;
  - w. mengoreksi dan menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier; dan
  - x. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- Seksi Logistik  
Bencana
- a. merencanakan perumusan dan penyusunan program kerja dan kegiatan Seksi Logistik Bencana;
  - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan di Seksi Logistik Bencana;
  - c. menyiapkan dan merencanakan pengumpulan dan mengolah data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan kesiapsiagaan bencana dalam rangka penanggulangan bencana;
  - d. menyiapkan, merencanakan dan melaksanakan kajian strategis sebagai bahan pembuatan kebijakan di bidang logistik bencana;
  - e. membuat konsep pedoman dan pengarahannya terhadap usaha logistik penanggulangan bencana yang mencakup logistik bencana dan penanggulangan darurat;
  - f. membuat konsep penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan logistik bencana dan tanggap darurat;
  - g. membuat konsep rumusan kebijakan di pengelolaan logistik bencana pada saat tanggap darurat;
  - h. melaksanakan operasional pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
  - i. melaksanakan operasional kebijakan penyiapan logistik saat tanggap darurat bencana;
  - j. melaksanakan operasional kebijakan penyelenggaraan pelaksanaan dapur umum dan pendirian tenda-tenda;
  - k. melaksanakan operasional bantuan logistik kepada korban bencana;
  - l. melaksanakan operasional bantuan bagi kelompok masyarakat atau lembaga sosial yang memerlukan penanganan sosial penanggulangan bencana;
  - m. melaksanakan operasional kebijakan di Seksi Logistik Bencana pada saat



|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | tanggap darurat;                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                            | n. melaksanakan operasional pengawasan dan pengendalian Seksi Logistik Bencana;                                                                                                                                                                               |
|                                            | o. mengoreksi terhadap perencanaan penyelenggaraan sistem pengendali logistik bencana;                                                                                                                                                                        |
|                                            | p. mengoreksi hasil kegiatan pertahun anggaran di Seksi Logistik Bencana berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;                                                                                                             |
|                                            | q. mengoreksi dan mengontrol hasil kerja bawahan untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;                                                                                                                              |
|                                            | r. mengoreksi dan menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier; dan                                                                                                                      |
|                                            | s. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.                                                                                                                                                                         |
| Bidang<br>Rehabilitasi dan<br>Rekonstruksi | a. menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi berdasarkan program kerja organisasi serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;                                                                            |
|                                            | b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;                                        |
|                                            | c. merencanakan operasional penyiapan bahan perumusan kebijakan tentang rehabilitasi dan rekonstruksi bencana;                                                                                                                                                |
|                                            | d. merencanakan operasional tugas dan mengendalikan seluruh kegiatan di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan;                                                                                                      |
|                                            | e. merencanakan operasional dan mengkoordinasikan dengan memberikan usul dan saran kepada pimpinan selaku atasan langsung melalui pengkajian yang analisis dan sistematis sebagai bahan pertimbangan pembuatan kebijakan dan penyelesaian suatu permasalahan; |
|                                            | f. menyusun rumusan kebijakan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik;                                                                                                                                                                           |
|                                            | g. menyusun rumusan kebijakan normalisasi aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana;                                                                                                                                             |
|                                            | h. menyusun rumusan kebijakan pertumbuhan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban;                                                                                                                                                     |
|                                            | i. menyusun rumusan kebijakan peningkatan peranserta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana;                                                                                                                        |
|                                            | j. menyusun rumusan kebijakan penguatan komunitas yang terkena bencana;                                                                                                                                                                                       |
|                                            | k. menyusun rumusan kebijakan pemberdayaan sosial ekonomi yang terintegrasi dalam program pembangunan daerah;                                                                                                                                                 |
|                                            | l. menyusun, mengkoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi bencana dan rekonstruksi bencana;                                                                                                                                     |
|                                            | m. menyusun dan melaporkan pelaksanaan tugas kegiatan bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi baik secara lisan maupun tertulis;                                                                                                                                 |
|                                            | n. mengevaluasi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan langsung berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi;                                                                                                       |
|                                            | o. mengevaluasikan hasil kerja pegawai di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan                                                                                                                                                                           |
|                                            | p. mengevaluasi dan membina kinerja pegawai di bidang Rehabilitasi dan                                                                                                                                                                                        |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seksi Rehabilitasi Bencana | <p>Rekontruksi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>merencanakan kegiatan Seksi Rehabilitasi Bencana berdasarkan rencana operasional organisasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;</li> <li>membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan di Seksi Rehabilitasi Bencana;</li> <li>menyiapkan, merencanakan pengumpulan dan mengolah data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan rehabilitasi pasca bencana dalam rangka penanggulangan bencana;</li> <li>merencanakan dan melaksanakan kajian strategis sebagai bahan pembuatan kebijakan di bidang Rehabilitasi Bencana;</li> <li>membuat konsep pedoman dan pengarahan terhadap usaha rehabilitasi penanggulangan bencana yang mencakup rehabilitasi pasca bencana dan penanggulangan darurat;</li> <li>membuat konsep penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan rehabilitasi pasca bencana;</li> <li>melaksanakan operasional kebijakan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik pasca bencana;</li> <li>melaksanakan operasional kebijakan normalisasi aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana;</li> <li>melaksanakan operasional kebijakan percepatan akselerasi bantuan darurat berupa sandang, lauk-pauk, famili kit, <i>kid ware</i> serta beras dan obat-obatan serta makanan tambahan pasca bencana;</li> <li>melaksanakan operasional kebijakan di bidang Rehabilitasi Bencana pada pasca bencana;</li> <li>melaksanakan operasional pengawasan dan pengendalian rehabilitasi pasca bencana;</li> <li>mengoreksi terhadap perencanaan penyelenggaraan sistem pengendali rehabilitasi pasca bencana;</li> <li>mengoreksi hasil kegiatan pertahun anggaran di bidang Rehabilitasi Bencana berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;</li> <li>mengoreksi dan mengontrol hasil kerja bawahan untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;</li> <li>mengoreksi dan menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier; dan</li> <li>melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.</li> </ol> |
| Seksi Rekonstruksi Bencana | <ol style="list-style-type: none"> <li>merencanakan kegiatan Seksi Rekonstruksi Bencana berdasarkan rencana operasional organisasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;</li> <li>membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan di Seksi Rekonstruksi Bencana;</li> <li>merencanakan pengumpulan dan mengolah data dalam rangka perencanaan program dan kegiatan rekonstruksi pasca bencana dalam rangka penanggulangan bencana;</li> <li>merencanakan dan melaksanakan kajian strategis sebagai bahan pembuatan kebijakan di Seksi Rekonstruksi Bencana;</li> <li>membuat konsep pedoman dan pengarahan terhadap usaha rekonstruksi penanggulangan bencana yang mencakup rekonstruksi pasca bencana dan</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

- penanggulangan darurat pasca bencana;
- f. membuat konsep penyusunan dan penetapan prosedur tetap penanganan rekonstruksi pasca bencana;
- g. melaksanakan operasional kebijakan tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya pasca bencana;
- h. melaksanakan operasional kebijakan penegakan aspek hukum dan ketertiban pasca bencana;
- i. melaksanakan operasional kebijakan peningkatan peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana;
- j. melaksanakan operasional kebijakan penguatan komunitas yang terkena bencana;
- k. melaksanakan operasional kebijakan pemberdayaan sosial ekonomi yang terintegrasi dalam program pembangunan daerah pasca bencana;
- l. melaksanakan operasional kebijakan di Seksi Rekonstruksi Bencana;
- m. melaksanakan operasional pengawasan dan pengendalian rekonstruksi pasca bencana;
- n. mengoreksi terhadap perencanaan penyelenggaraan sistem pengendali rekonstruksi pasca bencana;
- o. mengoreksi hasil kegiatan pertahun anggaran di Seksi Rekonstruksi Bencana berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya;
- p. mengoreksi dan mengontrol hasil kerja bawahan untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;
- q. mengoreksi dan menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Sumber Daya BPBD Kabupaten Natuna

Ketika rencana strategis BPBD Kabupaten Natuna 2022-2026 ini disusun, BPBD hanya memiliki 37 orang sumber daya manusia aparatur. Aparatur yang dimaksud adalah sebagai berikut:

**Jumlah Pegawai BPBD Menurut Jenis Kelamin 2022**

| NO. | STATUS KEPEGAWAIAN  | LAKI-LAKI | PEREMPUAN |
|-----|---------------------|-----------|-----------|
| 1   | 2                   | 3         | 4         |
| 1   | PNS                 | 19 Orang  | 2 Orang   |
| 2   | PTT                 | 12 Orang  | 4 Orang   |
| 3   | Tenaga harian lepas | 20 Orang  | 3 Orang   |

Jumlah pegawai laki-laki BPBD lebih besar jika dibandingkan jumlah pegawai perempuan.

**Jumlah Pegawai BPBD Menurut Tingkat Pendidikan 2022**

| Pendidikan | Jumlah  |
|------------|---------|
| SD         | -       |
| SLTP       | -       |
| SLTA       | 6 orang |

|        |         |
|--------|---------|
| DIII   | 1 orang |
| DIV/SI | 12orang |
| S2     | 2 orang |
| S3     | -       |

Dari 21 orang Pegawai Negeri Sipil di BPBD, latar belakang pendidikan setingkat DIV/SI terbanyak dibanding yang lain. Menyusul berikutnya tamatan SLTA sejumlah 6 orang. Dan yang terendah adalah satu orang tamatan DIII.

| No | Jabatan Struktural                    | Jumlah  |
|----|---------------------------------------|---------|
| 1  | 2                                     | 3       |
| 1. | Kepala Pelaksana Badan                | 1 Orang |
| 2. | Sekretariat Pelaksana                 | 4 Orang |
| 3. | Bidangan Pencegahan dan Kesiapsiagaan | 3 Orang |
| 4. | Bidang Kedaruratan dan Logistik       | 3 Orang |
| 5. | Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi  | 3 Orang |

Bila dilihat data di atas, Sekretariat memiliki jumlah eselon yang terbanyak jika dibandingkan yang lain. Ini karena pada Sekretariatlah banyak kegiatan pendukung untuk tiga bidang dilakukan. Sekretariat jugalah yang mempersiapkan kebutuhan operasional perkantoran sehari-hari, baik dari sisi kelengkapan peralatan pendukung, ketersediaan ATK, internet, mebeulair, atau pun keamanan gedung kantor. Sementara pada bidang teknis, hanya melakukan tugas pokok dan fungsi masing-masing dengan sistem pembagian tugas sudah berlangsung baik, sesuai dengan analisa jabatan dan analisa beban kerja.

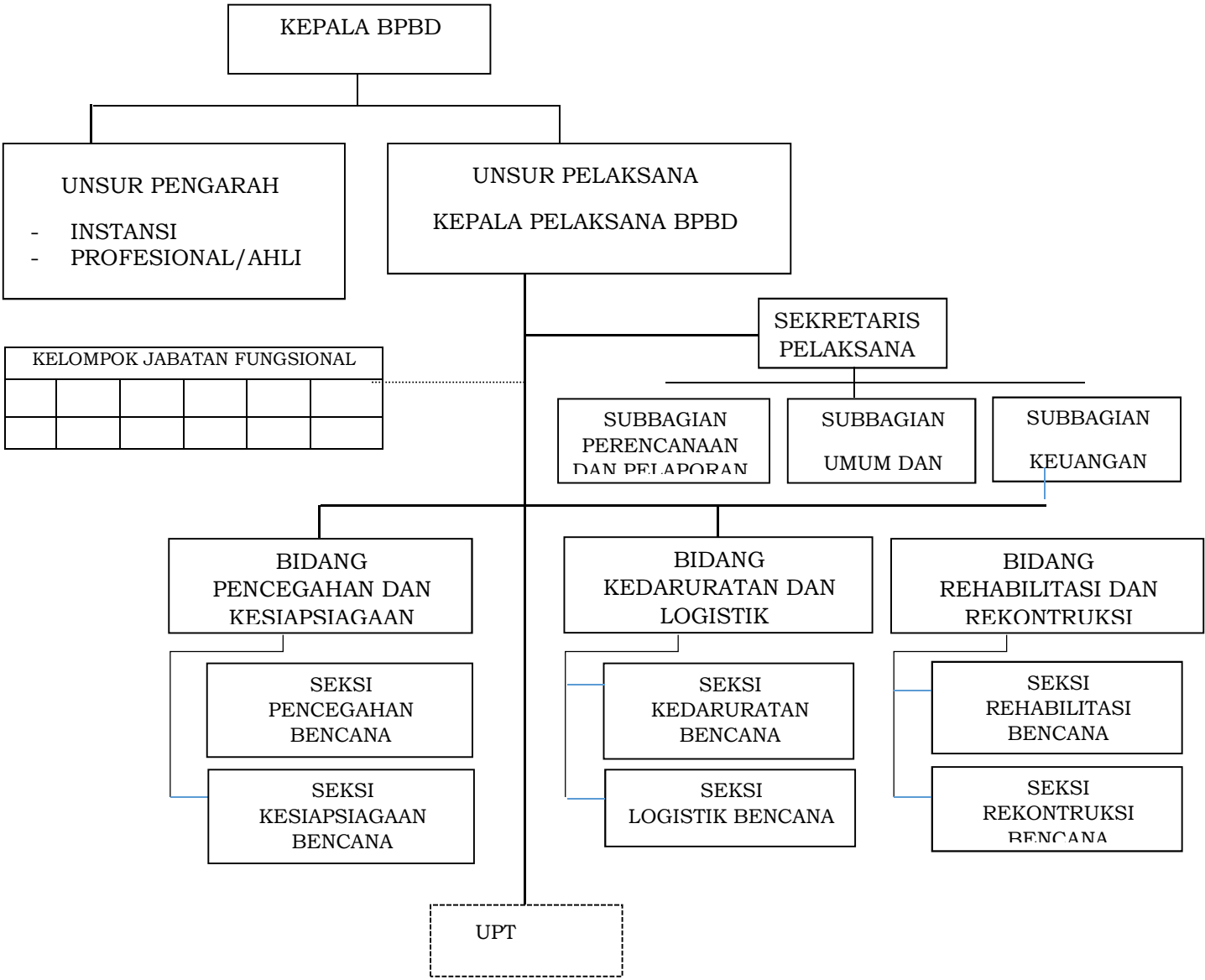
#### Jumlah PNS Menurut Jenis Jabatan 2022

| 1.            | Pejabat Eselon      | 14 Orang        |
|---------------|---------------------|-----------------|
| 2.            | Fungsional          | - Orang         |
| 3.            | Tenaga Administrasi | 10 Orang        |
| 4.            | Tenaga PTT          | 16 Orang        |
| 5.            | Tenaga harian lepas | 23 Orang        |
| <b>JUMLAH</b> |                     | <b>40 Orang</b> |

Peran tenaga administrasi bagi BPBD sangat penting artinya untuk menunjang kelancaran pelayanan administrasi secara umum. Pelayanan dimaksud adalah pelayanan teknis yang bersifat langsung. Bagi tenaga administrasi bidang keuangan, akan melaksanakan tugas keseharian di bidang keuangan. Pun demikian tenaga administrasi yang berhubungan dengan urusan pelayanan rutinitas perkantoran, akan melakukan tugas administrasi sesuai dengan apa yang telah tertera dalam ikhtisar jabatan. Dan berikut disampaikan struktur organisasi BPBD Kab. Natuna.



Struktur Organisasi BPBD Kab. Natuna



### **Potensi Pendanaan**

Pada 2022, daftar belanja BPBD untuk mengelola dana penanggulangan bencana sebesar Rp. 4.880.845.640. Dana ini dialokasikan untuk menyelenggarakan urusan rutinitas perkantoran, kepegawaian, pencegahan bencana, kedaruratan bencana, dan rekontruksi pasca bencana, di mana dalam kegiatan yang dijalankan lebih bersifat pencegahan terjadinya bencana. Selain itu, juga digunakan untuk meningkatkan kompetensi aparatur pelaksana di bidang penanggulangan bencana, serta melaksanakan reformasi birokrasi secara berkelanjutan.

**BAB III**  
**ISU-ISU STRATEGIS PELAKSANAAN URUSAN PENANGGULANGAN BENCANA**  
**DI KABUPATEN NATUNA**

**1. Pengenalan Isu Penanggulangan Bencana di Kabupaten Natuna**

Memperhatikan Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2020-2024 serta berdasarkan hasil pemetaan pengelolaan bencana di Kabupaten Natuna, didapat isu penting terkait dengan penanggulangan bencana:

1. Meningkatnya resiko bencana geologi seperti:
  - a. Semakin seringnya terjadi gempa bumi,
  - b. Keterbatasan alat pemantau dan pendeteksi dini bencana geologi,
  - c. Keterbatasan penelitian geologi dan peta rawan bencana geologi sebagai bagian dari *business process* mitigasi bencana,
  - d. Diseminasi sistem peringatan dini gunungapi belum menyuluruh dan belum dikenal dengan baik oleh masyarakat,
  - e. Terdapat pembangunan di jalur sesar dan relatif rawan gunung api,
  - f. Potensi tsunami di Indonesia perlu mempertimbangkan kemungkinan tsunami yang tidak didahului oleh gempa bumi,
  - g. Belum optimalnya mitigasi dan kesiap-siagaan untuk mengantisipasi ancaman tsunami.
2. Peningkatan potensi dampak dan resiko bencana hidrometeorologi akibat perubahan iklim seperti:
  - a. Peningkatan jumlah DAS kritis akibat tingginya degradasi dan sedimentasi DAS.
  - b. Meluasnya area rawan bencana longsor dan gerakan tanah yang sebagian besar terjadi pada musim hujan.
  - c. Terdapat daerah baru dan lahan non gambut yang terbakar.
  - d. Rantai peringatan dini kebakaran hutan dan lahan.
3. Tata kelola, perencanaan dan pembiayaan (investasi) penanggulan bencana daerah.
  - a. Saat ini, upaya peningkatan ketahanan bencana belum didukung anggaran yang memadai khususnya untuk pemulihan pasca bencana.
  - b. Perencanaan penanggulangan bencana belum optimal digunakan sebagai acuan dalam menurunkan risiko bencana.
  - c. Pemanfaatan tata ruang untuk mitigasi bencana belum dikelola secara optimal.
  - d. Tata kelola DAS belum diinternalisasi ke dalam perencanaan pembangunan.
  - e. Penegakan hukum perlu dioptimalisasi dengan pemetaan kepemilikan lahan konsesi.
  - f. Belum optimalnya pemberdayaan kearifan lokal dalam pengurangan risiko bencana.
  - g. Penetapan peraturan presiden tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB).
4. Adaptasi kebiasaan baru yang aman dan produktif sebagai fase transisi darurat ke pemulihan darurat bencana non-alam Covid-19.
  - a. Sektor-sektor PDB terdampak Covid-19 membutuhkan perlindungan dan insentif untuk memacu perbaikan pertumbuhan ekonomi negara pasca krisis.
  - b. Adanya hambatan pada proses komunikasi risiko hingga menyulitkan masyarakat untuk bersikap menghadapi Covid-19.
  - c. Kebutuhan transisi cepat menuju budaya hidup aman dan tetap produktif pada situasi pandemi Covid-19 membutuhkan pendampingan ketat seluruh pihak.
  - d. Porsi Rencana Kerja Pemerintah berfokus pada pemulihan Covid-19 hingga 2022.
5. Reformasi elemen sistem penanggulangan bencana.
  - a. Revisi UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
  - b. Dilaksanakannya reformasi (penguatan) sistem ketahanan bencana untuk meningkatkan

- kemampuan negara dalam menghadapi bencana non alam skala besar.
- c. Pemerintah pusat dituntut untuk menyiapkan perangkat dan fasilitas pendukung penerapan Standar Pelayanan Minimum (SPM) sub urusan bencana bagi seluruh kabupaten/ kota.
  - d. Perlu penguatan terhadap posisi strategis kelembagaan penanggulangan bencana di pusat dan di daerah.
6. Kondisi geografis terdiri dari pulau-pulau.
- a. Natuna terdiri dari 154 pulau, dengan 27 pulau berpenghuni dan 127 pulau tidak berpenghuni. Pulau-pulau ini tersebar di 15 kecamatan se Kabupaten Natuna. Pulau-pulau yang tersebar ini, terbanyak berada di Kecamatan Serasan yang mencapai 34 pulau.
  - b. Penyebaran penduduk banyak berpusat di Kecamatan Bunguran Timur sebagai ibu kota kabupaten di mana pada daerah tersebut, tidak terdapat sistem pengendalian utama terhadap potensi bahaya kebakaran lahan atau pun pemukiman.
  - c. Letak kontur tanah yang bergunung dan berbukit batu pada beberapa pulau menyebabkan proses pengendalian bencana tidak bisa dilakukan secara seragam seperti yang ada di daerah perkotaan. Dibutuhkan pola dan cara pengendalian bencana yang berbeda, sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing

Selain itu, di Natuna juga terdapat enam jenis bencana yang kerap terjadi sejak 2017-2021, di antaranya adalah: 1) kebakaran 350 kali, 2) banjir 104 kali, 3) pohon tumbang 72 kali, 4) gelombang tinggi/ pasang 40 kali, 5) longsor 9 kali, 6) puting beliung 8 kali.

## **2. Identifikasi Permasalahan**

### **Dari Sisi Internal**

Permasalahan internal yang ada di BPBD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai instansi pelaksana urusan kepegawaian, adalah sebagai berikut:

1. Ketersediaan sarana gedung kantor yang masih kurang memadai untuk melakukan kegiatan rutinitas perkantoran dan proses pelayanan pengendalian bencana di daerah.
2. Sarana dan prasana pendukung perkantoran masih kurang baik dari sisi kuantitas atau pun kualitas. Banyak sarana pendukung berupa perlengkapan elektronik perkantoran belum direvitalisasi. Hampir semuanya memakai barang yang jangka waktu pemakaiannya sudah di atas delapan tahun. Hal ini berakibat langsung pada kecepatan pelaksanaan tugas administrasi yang ada di BPBD.
3. Tingkat ketersediaan ruangan di BPBD masih belum mampu mendukung beban kerja kegiatan rutinitas perkantoran yang tinggi, baik untuk keperluan ruangan konsultasi, ruangan pelayanan, ruangan ibu menyusui, dan ruangan kebutuhan untuk menunaikan kewajiban sebagai umat beragama.
4. Sistem komunikasi yang ada di setiap bidang, masih belum memanfaatkan teknologi informasi terkini, padahal diakui atau pun tidak, ketersediaan jalur komunikasi yang aman untuk pelaksanaan tugas kedinasan merupakan kebutuhan mendesak yang harus segera diselesaikan.
5. Setiap pegawai memiliki kemampuan untuk berkoordinasi dengan lingkungan kerja masih rendah.
6. Sumber daya manusia yang mengelola urusan tertentu di BPBD, masih sangat minim.
7. Adanya kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai melaksanakan tugas teknis yang masih belum diselesaikan secara maksimal.

### **Dari Sisi Eksternal**

Dalam melakukan setiap tugas pokok dan kewenangan BPBD di bidang sub urusan penanggulangan bencana, tentunya faktor eksternal berikut mampu memberikan catatan tersendiri terhadap capaian kinerja organisasi. Permasalahan dari faktor eksternal yang dimaksud adalah:

1. Masih tingginya resiko terjadi kebakaran dan bencana alam atau pun non alam.
2. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menjaga Lingkungan.
3. Minimnya perhatian pemerintah daerah dalam meningkatkan sarana dan prasarana kerja yang dapat digunakan sebagai penunjang keselamatan kerja di lapangan.
4. Pelaksanaan reformasi kelembagaan dan struktural yang terus berjalan.

Dengan kondisi geografis Kabupaten Natuna yang terdiri dari pulau-pulau, di mana laut merupakan penghubung, menjadikan masalah tersendiri dalam melakukan kegiatan penanggulangan bencana berskala kabupaten perlu diantisipasi. BPBD tidak bisa melakukan kegiatan dimaksud hanya mempertimbangkan kondisi satu pulau saja, akan tetapi sudah mencakup semua pulau di Kabupaten Natuna.

Berdasarkan data yang ada, Kabupaten Natuna terdiri dari 154 pulau, dengan 27 pulau berpenghuni dan 127 pulau tidak berpenghuni. Pulau-pulau ini tersebar di 15 kecamatan se Kabupaten Natuna. Pulau-pulau yang tersebar ini, terbanyak berada di Kecamatan Serasan yang mencapai 34 pulau. Untuk itu dibutuhkan kerja sama dengan berbagai pihak lintas sektor dalam melakukan tugas pokok dan fungsi sebagai badan penanggulangan bencana di daerah. BPBD dapat melakukan kerja sama dengan setiap unsur yang dianggap memiliki kemampuan dan kapasitas dalam melakukan pencegahan bencana, penanggulangan bencana, dan rekonstruksi pasca bencana. Hal ini tentunya didukung dengan adanya perangkat peraturan daerah yang sesuai dengan kebutuhan kerja di lapangan.

### **3. Telaahan Visi, Misi RPJMD Kab. Natuna 2021-2026.**

Penyusunan Rencana Strategis SKPD sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Natuna sehingga semua langkah – langkah yang disusun dalam Renstra BPBD sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026.

Visi Bupati terpilih tahun 2021-2026 adalah :

**” Terwujudnya Kabupaten Natuna sebagai Kabupaten Maritim yang Unggul, Eksotis, Aman, dengan Kemandirian Ekonomi Berlandaskan Nilai Religius dan Kultural”**

Misi Bupati terpilih tahun 2021-2026 adalah:

1. Akselerasi Peningkatan Kualitas SDM
2. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Berbasis Potensi Lokal
3. Menciptakan Kawasan Perbatasan yang Aman, Strategis dan Eksotis
4. Akselerasi Pembangunan Infrastruktur yang Tertib dan Teratur
5. Menciptakan Kualitas, Daya Tampung, dan Daya Dukung Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
6. Menciptakan Reformasi Birokrasi yang Cerdas (SMART BUREAUCRACY)
7. Mengoptimalkan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Telaah terhadap Visi, Misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta keterlibatan langsung BPBD. Hal ini ditunjukkan melalui :

Pernyataan Misi ke 5 :

Pada Misi ini BPBD selain berperan dalam memberikan pelayanan prima berupa penciptaan kondisi yang kondusif, aman dan nyaman di tengah-tengah masyarakat, BPBD akan meningkatkan



kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), serta Daya Tampung, Daya Dukung Lingkungan Hidup yang berkelanjutan sehingga terciptanya rasa percaya masyarakat terhadap aparatur pemerintah khususnya aparatur dibidang penanggulangan bencana kebakaran dengan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat sehingga kondisi yang baik dapat senantiasa tercipta.

#### **4. Telaahan Rencana Strategis K/L Dan Renstra Provinsi.**

Memperhatikan rencana strategis BPBD Provinsi Kepulauan Riau, didapat indikator yang harus diserasikan dengan BPBD Kabupaten Natuna. Indikator dimaksud adalah indeks ketahanan daerah yang mengukur tujuh prioritas daerah dengan 71 indikator penilaian. Khusus untuk wilayah Kepulauan Riau, Indeks Ketahanan Daerah diarahkan pada capaian tingkat ketahanan daerah sedang. Ketahanan daerah ini akan memberikan dampak pada upaya penekanan Indeks Risiko Bencana.

**BAB IV**  
**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ORGANISASI**

**1. Tujuan BPBD Kabupaten Natuna**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama dalam bidang penanggulangan bencana di Kabupaten Natuna.

Penjabaran dan Penetapan Visi dan Misi yang lebih realistis akan tampak pada pada perumusan Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan. Adapun tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun, adalah 1) Menurunkan risiko bencana, 2) Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, dan 3) Terwujudnya pelayanan publik yang prima.

**2. Sasaran BPBD Kabupaten Natuna**

Dalam kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan, dan kebutuhan untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan penjabaran yang lebih terinci dalam bentuk sasaran yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yakni meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana. Dan berikut adalah rumusan tujuan dan sasaran strategis BPBD Kabupaten Natuna.

**Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran BPBD Kabupaten Natuna 2022-2026**

| <b>Tujuan</b>                                    | <b>Indikator Tujuan</b> | <b>Sasaran</b>                                         | <b>Indikator Sasaran</b> |
|--------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|
| Menurunkan risiko bencana                        | Indeks Risiko Bencana   | Meningkatkan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana | Indeks Ketahanan Daerah  |
| Meningkatnya birokrasi yang bersih dan akuntabel | Nilai SAKIP             | Meningkatnya kinerja pemerintahan daerah               | Nilai SAKIP              |
| Terwujudnya pelayanan publik yang prima          | Indeks Pelayanan Prima  | Meningkatnya kepuasan masyarakat                       | Indeks Pelayanan Prima   |

Indeks Risiko Bencana (IRB) adalah ukuran yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat risiko bencana di Kabupaten Natuna. IRB diukur melalui rumus:

$$\text{Risk} = \text{Hazard} \times \frac{\text{Vulnerability}}{\text{Capacity}}$$

Keterangan:

Mengutip Indeks Risiko Bencana Indonesia 2020, disebutkan Hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya. Vulnerability (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Komponen Capacity (kapasitas) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: (1)

Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; (2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; (3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; (4) Penanganan tematik kawasan rawan.

Indeks Risiko Bencana ini bertujuan untuk memberikan informasi tingkat risiko bencana di kabupaten. Perhitungan tingkat risiko ini dilakukan dengan memerhatikan faktor *Hazard*, *Vulnerability*, dan *Capacity*. Selanjutnya, disajikan tingkat risiko bencana di kabupaten sesuai dengan bahaya yang dimiliki serta gabungan dari bencana; (5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; (6) Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan (7) Pengembangan sistem pemulihan bencana.

Sedangkan Indeks Ketahanan Daerah adalah indeks yang mengukur ketahanan daerah dalam menghadapi bencana, baik bencana alam atau pun bencana non alam. IKD ini memiliki tujuh fokus prioritas dan 71 indikator penilaian, di mana pada akhir penilaian akan didapat sejauh mana kemampuan daerah dalam menghadapi bencana di daerah masing-masing.

### 3. Strategi BPBD Kabupaten Natuna

Dengan memperhatikan rumusan masalah yang sudah diterangkan di awal, ada beberapa strategi yang akan diterapkan oleh BPBD Kabupaten Natuna secara bertahap dan berkelanjutan. Strategi dimaksud adalah:

| Masalah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Strategi Penyelesaian                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dari Sisi Internal</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |
| Ketersediaan sarana gedung kantor yang masih kurang memadai untuk melakukan kegiatan rutinitas perkantoran dan proses pelayanan penanggulangan bencana di daerah.                                                                                                                                                                                                                | Melakukan revitalisasi sarana gedung kantor untuk memaksimalkan pelayanan rutinitas perkantoran dan proses pelayanan penanggulangan bencana |
| Sarana dan prasana pendukung perkantoran masih kurang baik dari sisi kuantitas atau pun kualitas. Banyak sarana pendukung berupa perlengkapan elektronik perkantoran belum direvitalisasi. Hampir semuanya memakai barang yang jangka waktu pemakaiannya sudah di atas delapan tahun. Hal ini berakibat langsung pada kecepatan pelaksanaan tugas administrasi yang ada di BPBD. | Melakukan pengadaan sarana dan prasarana penunjang kerja                                                                                    |
| Tingkat ketersediaan ruangan di BPBD masih belum mampu mendukung beban kerja kegiatan rutinitas perkantoran yang tinggi, baik untuk keperluan ruangan konsultasi, ruangan pelayanan, ruangan ibu menyusui, dan ruangan kebutuhan untuk menunaikan kewajiban sebagai umat beragama.                                                                                               | Memaksimalkan penataan dan pemanfaatan ruang gedung kantor secara bertahap dan berkesinambungan.                                            |
| Sistem komunikasi yang ada di setiap bidang, masih belum memanfaatkan teknologi informasi terkini, padahal diakui atau pun tidak, ketersediaan jalur komunikasi yang aman untuk pelaksanaan tugas kedinasan merupakan kebutuhan mendesak yang harus segera diselesaikan.                                                                                                         | Memaksimalkan penataan dan pemanfaatan teknologi informasi untuk sistem komunikasi.                                                         |
| Setiap pegawai memiliki kemampuan untuk berkoordinasi dengan lingkungan kerja masih                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Meningkatkan kemampuan kompetensi teknis pegawai.                                                                                           |

|                                                                                                                                                          |                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| rendah.                                                                                                                                                  |                                                                |
| Sumber daya manusia yang mengelola urusan tertentu di BPBD, masih sangat minim.                                                                          | Meningkatkan kemampuan kompetensi teknis pegawai.              |
| Adanya kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai melaksanakan tugas teknis yang masih belum diselesaikan secara maksimal.                                | Meningkatkan kemampuan kompetensi teknis pegawai.              |
|                                                                                                                                                          |                                                                |
| <b>Dari sisi Eksternal</b>                                                                                                                               |                                                                |
| Masih tingginya resiko terjadinya kebakaran dan bencana alam atau pun non alam.                                                                          | Penataan manajemen pengelolaan risiko bencana secara maksimal. |
| Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menjaga Lingkungan.                                                                                                        | Penataan manajemen pengelolaan risiko bencana secara maksimal. |
| Minimnya perhatian pemerintah daerah dalam meningkatkan sarana dan prasarana kerja yang dapat digunakan sebagai penunjang keselamatan kerja di lapangan. | Penataan manajemen pengelolaan risiko bencana secara maksimal. |
| Pelaksanaan reformasi kelembagaan dan struktural yang terus berjalan.                                                                                    | Penataan manajemen pengelolaan risiko bencana secara maksimal. |

Sebagai lembaga yang ditunjuk untuk melaksanakan sub urusan penanggulangan bencana di Kabupaten Natuna, tentunya strategi yang sudah dirumuskan di atas tidak akan mampu berjalan ketika tidak didukung dengan adanya koordinasi sesama instansi terkait. Selain itu, strategi ini juga tidak mungkin akan dijalankan ketika tidak ada kejelasan arah kebijakan, pembagian tugas pokok dengan instansi terkait, keselarasan antara rencana strategis dan dukungan pendanaan.

BPBD Kabupaten Natuna masih terus melakukan peningkatan di berbagai bidang, baik dari kompetensi aparatur pelaksana penanggulangan bencana, dukungan sarana dan prasarana penunjang kerja, ketersediaan petunjuk teknis penanggulangan bencana berskala daerah, dan tersedianya rencana aksi penanggulangan bencana di Kabupaten Natuna.

Selain itu, yg juga perlu dijadikan prioritas dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Natuna adalah:

1. Mencegah timbulnya dan mengurangi risiko bencana di kawasan rawan bencana dengan cara edukasi secara terus menerus masyarakat yang berada di daerah rawan bencana.
2. Mencegah & menurunkan keterpaparan dan kerentanan masyarakat.
3. Meningkatkan resiliensi melalui peningkatan kesiapsiagaan, respon kedaruratan, dan pemulihan pascabencana.
4. Meningkatkan kemampuan aparatur pelaksana penanggulangan bencana.
5. Meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak terkait pengelolaan bencana.

**BAB V**  
**RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BPBD KABUPATEN NATUNA**

**1. Rencana Program dan Kegiatan BPBD Kabupaten Natuna**

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPBD dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Natuna, hanya melaksanakan dua program, sepuluh kegiatan dan 28 sub kegiatan. Penjelasan rincinya sebagai berikut:

**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM  
SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub kegiatan koordinasi & penyusunan laporan capaian kinerja & ihtisar realisasi kinerja SKPD

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan

Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
2. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
3. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**

Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi & Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/ Kota (per Jenis Bencana)

Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

1. Sub Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
2. Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana & Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/ Kota
3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Pelindung & Kesiapsiagaan terhadap Bencana
4. Sub Kegiatan Pengelolaan Risiko Bencana Kab/ Kota
5. Sub Kegiatan Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
6. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat Bencana Kab/ Kota
7. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kontijensi



8. Sub Kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
9. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
10. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana
11. Sub Kegiatan Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam

**Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**

1. Sub Kegiatan Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas
2. Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kab/ Kota
3. Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan & Evakuasi Korban Bencana Kab/ Kota
4. Sub Kegiatan Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kab/ Kota
5. Sub Kegiatan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
6. Sub Kegiatan Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit

**Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**

1. Sub Kegiatan Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kab/ Kota
2. Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota
3. Sub Kegiatan Kerja Sama antar Lembaga & Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kab/ Kota
4. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
5. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
6. Sub Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota

Setiap kegiatan yang ada, diarahkan untuk mengakomodir pelayanan perkantoran dan kebutuhan tiga bidang. Ada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, serta Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Rencana kegiatan ini akan dijalankan secara berkesinambungan dari 2022-2026.

## 2. Indikator Kinerja BPBD Kabupaten Natuna

Pelaksanaan kegiatan di BPBD sepanjang periode 2022-2026, dapat dikatakan berhasil menurut indikator kinerja tujuan sebagai berikut:

| NO | INDIKATOR KINERJA     | KONDISI KINERJA | TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN |       |       |       |       | KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE |
|----|-----------------------|-----------------|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------------------------------|
|    |                       | 2021            | 2022                        | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 2026                          |
| 1  | 2                     | 3               | 4                           | 5     | 6     | 7     | 8     | 9                             |
|    | Indeks Risiko Bencana | 0               | 0.847                       | 0.283 | 0.169 | 0.121 | 0.085 | 0.085                         |

Pelaksanaan sub kegiatan di BPBD sepanjang periode 2022-2026, dapat dikatakan berhasil menurut indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

| NO | INDIKATOR KINERJA       | KONDISI KINERJA | TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN |      |      |      |      | KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE |
|----|-------------------------|-----------------|-----------------------------|------|------|------|------|-------------------------------|
|    |                         | 2021            | 2022                        | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2026                          |
| 1  | 2                       | 3               | 4                           | 5    | 6    | 7    | 8    | 9                             |
|    | Indeks Ketahanan Daerah | 0               | 0.38                        | 0.40 | 0.41 | 0.42 | 0.43 | 0.43                          |

### 3. Kelompok Sasaran

Adapun kelompok sasaran BPBD Kabupaten Natuna Tahun 2022-2026, yaitu masyarakat dan para pihak yang terdampak langsung atau pun tidak terhadap bencana di Kabupaten Natuna sebagai pemakai jasa layanan di bidang sub urusan penanggulangan bencana. Sedangkan lokasi pelaksanaan program dan kegiatan yaitu di Kabupaten Natuna dan luar Kabupaten Natuna.

### 4. Pendanaan Indikatif

Untuk mendukung pelaksanaan atau implementasi dari pogram dan kegiatan yang telah ditetapkan, maka faktor yang terpenting yang diperlukan yaitu pendanaan. Tanpa dana pelaksanaan program dan kegiatan akan gagal atau sia-sia.

Untuk mewujudkan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Natuna bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna telah menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna untuk pengalokasian sumber dana program dan kegiatan, yaitu sebagaimana daftar penganggaran terlampir.

## **BAB VII PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Natuna Tahun 2022-2026 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2022-2026 dan menyesuaikan dengan kondisi terkini pada BPBD Kabupaten Natuna yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai lima tahun.

Rencana Strategis mengandung visi, misi tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang harus diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam rangka pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPBD Kabupaten Natuna.

Rencana Strategis (Renstra) BPBD Kabupaten Natuna tahun 2022-2026 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di internal organisasi maupun di lingkup Kabupaten.

## RENCANA STRATEGIS TAHUN 2022-2026

### BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

### KABUPATEN NATUNA

\* dalam ribuan rupiah

| Tujuan                             | Indikator Tujuan      | Sasaran                                                           | Indikator Sasaran       | Kode                  | Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan                                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                                                                                                               | Data Capaian pada Awal Tahun | Tahun 1 (2022) |           | Tahun 2 (2023) |         | Tahun 3 (2024) |           | Tahun 4 (2025) |           | Tahun 5 (2026) |           | Kondisi Akhir |           | Unit Pelaksana Penanggungjawab      |
|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-----------|----------------|---------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|---------------|-----------|-------------------------------------|
|                                    |                       |                                                                   |                         |                       |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                              | Target         | Rp.       | Target         | Rp.     | Target         | Rp.       | Target         | Rp.       | Target         | Rp.       | Target        | Rp.       |                                     |
| (1)                                | (2)                   | (3)                                                               | (4)                     | (5)                   | (6)                                                                                                   | (7)                                                                                                                                                                                                                                                             | (8)                          | (9)            | (10)      | (11)           | (12)    | (13)           | (14)      | (15)           | (16)      | (17)           | (18)      | (19)          | (20)      | (21)                                |
| 5.1.1.2. MENURUNKAN RESIKO BENCANA | INDEKS RISIKO BENCANA | 5.1.1.2.1. MENINGKATKAN KETAHANAN DAERAH DALAM MENGHADAPI BENCANA | INDEKS KETAHANAN DAERAH | 5.1.1.2.1.03.         | PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA                                                                        | PERSENTASE DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA                                                                                                                                                                                                                       | 0                            | 1.30           | 1,366,000 | 3.90           | 936,000 | 6.50           | 1,451,000 | 9.1            | 1,601,000 | 12.90          | 1,631,000 | 12.90         | 6,985,000 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
|                                    |                       |                                                                   |                         | 5.1.1.2.1.03.2.01.    | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota                                                      | Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Bencana                                                                                                                                                                                               | 0                            | 20             | 20,000    | 30             | 50,000  | 40             | 75,000    | 50             | 40,000    | 60             | 66,000    | 60            | 251,000   |                                     |
|                                    |                       |                                                                   |                         | 5.1.1.2.1.03.2.01.02. | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) | Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Ting | 0                            | 10             | 20,000    | 20             | 50,000  | 30             | 75,000    | 40             | 40,000    | 50             | 66,000    | 150           | 251,000   |                                     |
|                                    |                       |                                                                   |                         | 5.1.1.2.1.03.2.01.    | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota                                                      | Tersedianya informasi rawan bencana kabupaten/ kota                                                                                                                                                                                                             | 0                            | 1              | 20,000    | 1              | 20,000  | 1              | 20,000    | 1              | 80,000    | 1              | 42,000    | 5             | 182,000   |                                     |
|                                    |                       |                                                                   |                         | 5.1.1.2.1.03.2.01.01. | Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota                                                       | Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang Dilegalisasi                                                                                                                                                                                                          | 0                            | 1              | 20,000    | 1              | 20,000  | 1              | 20,000    | 1              | 80,000    | 1              | 42,000    | 5             | 182,000   |                                     |
|                                    |                       |                                                                   |                         | 5.1.1.2.1.03.2.02.    | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                               | Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                                                                                                                                                   | 0                            | 70             | 340,000   | 70             | 390,000 | 80             | 440,000   | 90             | 495,000   | 100            | 577,000   | 100           | 2,242,000 |                                     |
|                                    |                       |                                                                   |                         | 5.1.1.2.1.03.2.02.01. | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota                                              | Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi                                                                                                                                                                                                 | 1                            | 1              | 20,000    | 1              | 20,000  | 1              | 20,000    | 1              | 25,000    | 1              | 20,000    | 6             | 105,000   |                                     |
|                                    |                       |                                                                   |                         | 5.1.1.2.1.03.2.02.02. | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota                                              | Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana                                                                                                                                                                       | 150                          | 100            | 100,000   | 150            | 150,000 | 200            | 200,000   | 250            | 250,000   | 300            | 300,000   | 1150          | 1,000,000 |                                     |
|                                    |                       |                                                                   |                         | 5.1.1.2.1.03.2.02.03. | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota    | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota                                                                                                                                         | 166                          | 150            | 20,000    | 140            | 20,000  | 130            | 20,000    | 120            | 20,000    | 110            | 20,000    | 816           | 100,000   |                                     |

LAPORAN\_RENSTRA\_BADAN\_PENANGGULANGAN\_BENCANA\_DAERAH\_2022-2026

| Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode                  | Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan                                    | Indikator Kinerja                                                                                                               | Data Capaian pada Awal Tahun | Tahun 1 (2022) |         | Tahun 2 (2023) |         | Tahun 3 (2024) |         | Tahun 4 (2025) |         | Tahun 5 (2026) |         | Kondisi Akhir |           | Unit Pelaksana Penanggungjawab |
|--------|------------------|---------|-------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|---------------|-----------|--------------------------------|
|        |                  |         |                   |                       |                                                                      |                                                                                                                                 |                              | Target         | Rp.     | Target         | Rp.     | Target         | Rp.     | Target         | Rp.     | Target         | Rp.     | Target        | Rp.       |                                |
| (1)    | (2)              | (3)     | (4)               | (5)                   | (6)                                                                  | (7)                                                                                                                             | (8)                          | (9)            | (10)    | (11)           | (12)    | (13)           | (14)    | (15)           | (16)    | (17)           | (18)    | (19)          | (20)      | (21)                           |
|        |                  |         |                   | 5.1.1.2.1.03.2.02.04. | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana | Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas                                         | 5                            | 5              | 52,000  | 6              | 52,000  | 7              | 52,000  | 7              | 52,000  | 8              | 89,000  | 33            | 297,000   |                                |
|        |                  |         |                   | 5.1.1.2.1.03.2.02.05. | Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota                            | Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana               | 0                            | 1              | 2,000   | 1              | 2,000   | 1              | 2,000   | 1              | 2,000   | 1              | 2,000   | 5             | 10,000    |                                |
|        |                  |         |                   | 5.1.1.2.1.03.2.02.06. | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan       | Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana                                        | 46                           | 4              | 20,000  | 5              | 20,000  | 6              | 20,000  | 7              | 20,000  | 7              | 20,000  | 75            | 100,000   |                                |
|        |                  |         |                   | 5.1.1.2.1.03.2.02.08. | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya                                                        | 109                          | 40             | 100,000 | 40             | 100,000 | 40             | 100,000 | 40             | 100,000 | 40             | 100,000 | 309           | 500,000   |                                |
|        |                  |         |                   | 5.1.1.2.1.03.2.02.09. | Penyusunan Rencana Kontinjensi                                       | Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi                                                                            | 0                            | 1              | 20,000  | 1              | 20,000  | 1              | 20,000  | 1              | 20,000  | 1              | 20,000  | 5             | 100,000   |                                |
|        |                  |         |                   | 5.1.1.2.1.03.2.02.10. | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                 | Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan                                                             | 0                            | 10             | 2,000   | 20             | 2,000   | 30             | 2,000   | 40             | 2,000   | 50             | 2,000   | 150           | 10,000    |                                |
|        |                  |         |                   | 5.1.1.2.1.03.2.02.11. | Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana                | Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi                                              | 0                            | 1              | 2,000   | 1              | 2,000   | 1              | 2,000   | 1              | 2,000   | 1              | 2,000   | 5             | 10,000    |                                |
|        |                  |         |                   | 5.1.1.2.1.03.2.02.12. | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam                              | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam                                                          | 0                            | 5              | 2,000   | 10             | 2,000   | 15             | 2,000   | 20             | 2,000   | 25             | 2,000   | 75            | 10,000    |                                |
|        |                  |         |                   | 5.1.1.2.1.03.2.03.    | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                   | Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                                        | 0                            | 100            | 596,000 | 100            | 96,000  | 100            | 546,000 | 100            | 626,000 | 100            | 596,000 | 100           | 2,460,000 |                                |
|        |                  |         |                   | 5.1.1.2.1.03.2.03.    | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                   | Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                                        | 100                          | 100            | 320,000 | 100            | 310,000 | 100            | 300,000 | 100            | 290,000 | 100            | 280,000 | 100           | 1,500,000 |                                |
|        |                  |         |                   | 5.1.1.2.1.03.2.03.01. | Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas   | Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas                                             | 0                            | 100            | 100,000 | 90             | 100,000 | 80             | 100,000 | 70             | 100,000 | 60             | 100,000 | 110           | 500,000   |                                |
|        |                  |         |                   | 5.1.1.2.1.03.2.03.02. | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota                          | SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat | 166                          | 150            | 150,000 | 140            | 140,000 | 130            | 130,000 | 120            | 120,000 | 110            | 110,000 | 816           | 650,000   |                                |
|        |                  |         |                   | 5.1.1.2.1.03.2.03.03. | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota    | Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana                                      | 100                          | 100            | 70,000  | 100            | 70,000  | 100            | 70,000  | 100            | 70,000  | 100            | 70,000  | 100           | 350,000   |                                |



| Tujuan                                                    | Indikator Tujuan | Sasaran                                         | Indikator Sasaran | Kode                  | Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan                                                  | Indikator Kinerja                                                                                                                                                        | Data Capaian pada Awal Tahun | Tahun 1 (2022) |         | Tahun 2 (2023) |        | Tahun 3 (2024) |         | Tahun 4 (2025) |         | Tahun 5 (2026) |         | Kondisi Akhir |           | Unit Pelaksana Penanggungjawab      |
|-----------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|---------|----------------|--------|----------------|---------|----------------|---------|----------------|---------|---------------|-----------|-------------------------------------|
|                                                           |                  |                                                 |                   |                       |                                                                                    |                                                                                                                                                                          |                              | Target         | Rp.     | Target         | Rp.    | Target         | Rp.     | Target         | Rp.     | Target         | Rp.     | Target        | Rp.       |                                     |
| (1)                                                       | (2)              | (3)                                             | (4)               | (5)                   | (6)                                                                                | (7)                                                                                                                                                                      | (8)                          | (9)            | (10)    | (11)           | (12)   | (13)           | (14)    | (15)           | (16)    | (17)           | (18)    | (19)          | (20)      | (21)                                |
|                                                           |                  |                                                 |                   | 5.1.1.2.1.03.2.03.04. | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota        | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                                                                      | 0                            | 10             | 584,000 | 10             | 84,000 | 10             | 534,000 | 10             | 614,000 | 10             | 584,000 | 50            | 2,400,000 |                                     |
|                                                           |                  |                                                 |                   | 5.1.1.2.1.03.2.03.05. | Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana                                 | Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana                                                                                            | 0                            | 1              | 2,000   | 1              | 2,000  | 1              | 2,000   | 1              | 2,000   | 1              | 2,000   | 5             | 10,000    |                                     |
|                                                           |                  |                                                 |                   | 5.1.1.2.1.03.2.03.06. | Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit                               | SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu            | 0                            | 1              | 10,000  | 1              | 10,000 | 1              | 10,000  | 1              | 10,000  | 1              | 10,000  | 5             | 50,000    |                                     |
|                                                           |                  |                                                 |                   | 5.1.1.2.1.03.2.04.    | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana                                       | Jumlah Penataan Sistem Penanggulangan Bencana                                                                                                                            | 0                            | 1              | 70,000  | 1              | 70,000 | 1              | 70,000  | 1              | 70,000  | 1              | 70,000  | 5             | 350,000   |                                     |
|                                                           |                  |                                                 |                   | 5.1.1.2.1.03.2.04.01. | Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota                          | Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah                                                                                       | 0                            | 1              | 10,000  | 1              | 10,000 | 1              | 10,000  | 1              | 10,000  | 1              | 10,000  | 5             | 50,000    |                                     |
|                                                           |                  |                                                 |                   | 5.1.1.2.1.03.2.04.02. | Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota                                       | Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah                                                                                                                    | 0                            | 1              | 10,000  | 1              | 10,000 | 1              | 10,000  | 1              | 10,000  | 1              | 10,000  | 5             | 50,000    |                                     |
|                                                           |                  |                                                 |                   | 5.1.1.2.1.03.2.04.03. | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana                                                                                       | 0                            | 10             | 20,000  | 10             | 20,000 | 10             | 20,000  | 10             | 20,000  | 10             | 20,000  | 50            | 100,000   |                                     |
|                                                           |                  |                                                 |                   | 5.1.1.2.1.03.2.04.04. | Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan                           | Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan                                                                                                                                    | 0                            | 1              | 10,000  | 1              | 10,000 | 1              | 10,000  | 1              | 10,000  | 1              | 10,000  | 5             | 50,000    |                                     |
|                                                           |                  |                                                 |                   | 5.1.1.2.1.03.2.04.05. | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana                    | Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana                                                                                                       | 0                            | 1              | 10,000  | 1              | 10,000 | 1              | 10,000  | 1              | 10,000  | 1              | 10,000  | 5             | 50,000    |                                     |
|                                                           |                  |                                                 |                   | 5.1.1.2.1.03.2.04.06. | Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota                                            | Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) | 0                            | 1              | 10,000  | 1              | 10,000 | 1              | 10,000  | 1              | 10,000  | 1              | 10,000  | 5             | 50,000    |                                     |
| 5.1.1.1. MENINGKATNYA BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL | NILAI SAKIP      | 5.1.1.1. MENINGKATNYA KINERJA PEMERINTAH DAERAH | NILAI LAKIP       | 5.1.1.1.01.           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                        | NILAI LAPORAN LKJIP                                                                                                                                                      | 0                            | 66,50          | 50,000  | 66,70          | 50,000 | 66,90          | 50,000  | 67,10          | 50,000  | 67,30          | 50,000  | 67,30         | 270,000   | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
|                                                           |                  |                                                 |                   | 5.1.1.1.01.2.01.      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                   | Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                            | 0                            | 61,00          | 50,000  | 62,50          | 50,000 | 63,00          | 60,000  | 63,50          | 50,000  | 64,00          | 60,000  | 64,00         | 270,000   |                                     |
|                                                           |                  |                                                 |                   | 5.1.1.1.01.2.01.01.   | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                    | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                              | 0                            | 2              | 20,000  | 2              | 20,000 | 2              | 30,000  | 2              | 20,000  | 2              | 30,000  | 12            | 120,000   |                                     |



| Tujuan                                           | Indikator Tujuan           | Sasaran                                     | Indikator Sasaran          | Kode                  | Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan                                                     | Indikator Kinerja                                                                                                                                                      | Data Capaian pada Awal Tahun | Tahun 1 (2022) |           | Tahun 2 (2023) |           | Tahun 3 (2024) |           | Tahun 4 (2025) |           | Tahun 5 (2026) |           | Kondisi Akhir |            | Unit Pelaksana Penanggungjawab      |
|--------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|---------------|------------|-------------------------------------|
|                                                  |                            |                                             |                            |                       |                                                                                       |                                                                                                                                                                        |                              | Target         | Rp.       | Target         | Rp.       | Target         | Rp.       | Target         | Rp.       | Target         | Rp.       | Target        | Rp.        |                                     |
| (1)                                              | (2)                        | (3)                                         | (4)                        | (5)                   | (6)                                                                                   | (7)                                                                                                                                                                    | (8)                          | (9)            | (10)      | (11)           | (12)      | (13)           | (14)      | (15)           | (16)      | (17)           | (18)      | (19)          | (20)       | (21)                                |
|                                                  |                            |                                             |                            | 6.1.1.1.01.2.01.06.   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 0                            | 3              | 30,000    | 3              | 30,000    | 3              | 30,000    | 3              | 30,000    | 3              | 30,000    | 15            | 150,000    |                                     |
| 6.1.1.2. TERWUJUDNYA PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA | INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT | 6.1.1.2.1. MENINGKATNYA KEPUASAN MASYARAKAT | INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT | 6.1.1.2.1.01.         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                           | PERSENTASE LAYANAN DUKUNGAN ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN YANG SESUAI SOP                                                                                               | 0                            | 80             | 4,264,541 | 85             | 4,594,541 | 85             | 4,514,541 | 90             | 4,364,541 | 90             | 4,664,541 | 90            | 22,402,707 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
|                                                  |                            |                                             |                            | 6.1.1.2.1.01.2.02.    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                | Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                      | 0                            | 1              | 2,121,541 | 1              | 2,221,541 | 1              | 2,321,541 | 1              | 2,521,541 | 1              | 2,621,541 | 1             | 11,807,707 |                                     |
|                                                  |                            |                                             |                            | 6.1.1.2.1.01.2.02.01. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                                     | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                                      | 0                            | 20             | 2,121,541 | 20             | 2,221,541 | 22             | 2,321,541 | 25             | 2,521,541 | 25             | 2,621,541 | 25            | 11,807,707 |                                     |
|                                                  |                            |                                             |                            | 6.1.1.2.1.01.2.05.    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                             | Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah                                                                                                         | 0                            | 95             | 125,000   | 95             | 125,000   | 95             | 125,000   | 95             | 125,000   | 95             | 125,000   | 95            | 625,000    |                                     |
|                                                  |                            |                                             |                            | 6.1.1.2.1.01.2.05.02. | Pengadaan Pakai Dinas beserta Atribut Kelengkapannya                                  | Jumlah Paket Pakai Dinas beserta Atribut Kelengkapan                                                                                                                   | 0                            | 67             | 20,000    | 0              | 20,000    | 0              | 20,000    | 67             | 20,000    | 0              | 20,000    | 1             | 100,000    |                                     |
|                                                  |                            |                                             |                            | 6.1.1.2.1.01.2.05.09. | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi                         | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan                                                                                    | 0                            | 4              | 60,000    | 4              | 60,000    | 4              | 60,000    | 4              | 60,000    | 4              | 60,000    | 20            | 300,000    |                                     |
|                                                  |                            |                                             |                            | 6.1.1.2.1.01.2.05.11. | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                            | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan                                                                                 | 0                            | 3              | 45,000    | 3              | 45,000    | 3              | 45,000    | 3              | 45,000    | 3              | 45,000    | 15            | 225,000    |                                     |
|                                                  |                            |                                             |                            | 6.1.1.2.1.01.2.06.    | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                                    | Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran                                                                                                             | 0                            | 75             | 521,000   | 75             | 471,000   | 75             | 521,000   | 75             | 471,000   | 75             | 421,000   | 75            | 2,405,000  |                                     |
|                                                  |                            |                                             |                            | 6.1.1.2.1.01.2.06.02. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                          | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                                                                                                         | 0                            | 5              | 200,000   | 5              | 150,000   | 5              | 200,000   | 5              | 150,000   | 5              | 100,000   | 25            | 800,000    |                                     |
|                                                  |                            |                                             |                            | 6.1.1.2.1.01.2.06.03. | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                                     | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                                                                                                    | 0                            | 10             | 12,000    | 10             | 12,000    | 10             | 12,000    | 10             | 12,000    | 10             | 12,000    | 50            | 60,000     |                                     |
|                                                  |                            |                                             |                            | 6.1.1.2.1.01.2.06.04. | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                                      | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                                                                                                     | 0                            | 10             | 20,000    | 10             | 20,000    | 10             | 20,000    | 10             | 20,000    | 10             | 20,000    | 50            | 100,000    |                                     |
|                                                  |                            |                                             |                            | 6.1.1.2.1.01.2.06.05. | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan                                             | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan                                                                                                            | 0                            | 80000          | 24,000    | 80000          | 24,000    | 80000          | 24,000    | 80000          | 24,000    | 80000          | 24,000    | 400000        | 120,000    |                                     |
|                                                  |                            |                                             |                            | 6.1.1.2.1.01.2.06.06. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                              | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan                                                                                           | 0                            | 5              | 5,000     | 5              | 5,000     | 5              | 5,000     | 5              | 5,000     | 5              | 5,000     | 25            | 25,000     |                                     |
|                                                  |                            |                                             |                            | 6.1.1.2.1.01.2.06.07. | Penyediaan Bahan/Material                                                             | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan                                                                                                                            | 0                            | 10             | 40,000    | 10             | 40,000    | 10             | 40,000    | 10             | 40,000    | 10             | 40,000    | 50            | 200,000    |                                     |

3/28/22, 8:22 AM

LAPORAN\_RENSTRAL\_BADAN\_PENANGGULANGAN\_BENCANA\_DAERAH\_2022-2026

[illegible]

## LAPORAN\_RENSTRAL\_BADAN\_PENANGGULANGAN\_BENCANA\_DAERAH\_2022-2026

| Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Kode                  | Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan                                                            | Indikator Kinerja                                                                                        | Data Capaian pada Awal Tahun | Tahun 1 (2022) |           | Tahun 2 (2023) |           | Tahun 3 (2024) |           | Tahun 4 (2025) |           | Tahun 5 (2026) |           | Kondisi Akhir |            | Unit Pelaksana Penanggungjawab |
|--------|------------------|---------|-------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|-----------|---------------|------------|--------------------------------|
|        |                  |         |                   |                       |                                                                                              |                                                                                                          |                              | Target         | Rp.       | Target         | Rp.       | Target         | Rp.       | Target         | Rp.       | Target         | Rp.       | Target        | Rp.        |                                |
| (1)    | (2)              | (3)     | (4)               | (5)                   | (6)                                                                                          | (7)                                                                                                      | (8)                          | (9)            | (10)      | (11)           | (12)      | (13)           | (14)      | (15)           | (16)      | (17)           | (18)      | (19)          | (20)       | (21)                           |
|        |                  |         |                   | 6.1.1.2.1.01.2.09.10. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi           | 0                            | 1              | 100.000   | 1              | 100.000   | 1              | 100.000   | 1              | 100.000   | 1              | 100.000   | 5             | 500.000    |                                |
|        |                  |         |                   | 6.1.1.2.1.01.2.09.11. | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 0                            | 5              | 12.000    | 5              | 12.000    | 5              | 12.000    | 5              | 12.000    | 5              | 12.000    | 25            | 60.000     |                                |
| JUMLAH |                  |         |                   |                       |                                                                                              |                                                                                                          |                              |                | 5,680,541 |                | 5,580,541 |                | 6,025,541 |                | 6,015,541 |                | 6,355,541 |               | 29,657,707 |                                |

Rana, 13 Januari 2022

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

